
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 10, Nomor 1 (Oktober 2025)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v10i1.1982

Submitted: 11 September 2025	Accepted: 30 September 2025	Published: 24 Oktober 2025
------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Perlindungan Terhadap Orang Asing: Hermeneutika Kontekstual Kitab Perjanjian dan Hukum Deuteronomium

Hulman Sinaga

Sekolah Tinggi Teologi HKBP

hulman@stt-hkbp.ac.id

Abstract

The foreigners are not new issues in human civilization. In the Old Testament, the foreigners received serious attention in social, economic, legal, and religious contexts. Biblical texts that discuss foreigner demonstrate their importance. They must be cared for because they are often victims of the tyranny of power. Their weak status is often exploited for profit. God warned Israel to protect foreigners. The main reason for prohibiting the oppression of foreigners is Israel's experience as slave and alien in Egypt. In this context, this study examines the legal provisions of the covenant code and Deuteronomic law regarding the protection of foreigners. Using contextual hermeneutics, this study showed legal protection to address discrimination and oppression against foreigners.

Keywords: Decalogue; Deuteronomy; Exodus; Israel; Pentateuch

Abstrak

Orang asing bukanlah masalah baru dalam peradaban manusia. Dalam Perjanjian Lama, orang asing mendapat perhatian serius baik terkait sosial, ekonomi, hukum maupun agama. Teks-teks Alkitab yang membicarakan orang asing membuktikan bahwa orang asing adalah penting. Mereka harus diperhatikan karena sering menjadi korban kesewenang-wenangan orang-orang kuat. Status orang asing yang lemah sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Menanggapi realitas itulah Allah memperingatkan Israel agar mereka melindungi orang asing. Alasan utama melarang penindasan terhadap orang asing adalah pengalaman Israel ketika masih menjadi budak di Mesir. Dalam kaitan itulah penelitian ini dilakukan untuk melihat ketentuan hukum Kitab Perjanjian dan Hukum Ulangan terkait perlindungan bagi orang asing. Dengan menggunakan hermeneutika kontekstual, penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum untuk mengatasi diskriminasi dan penindasan terhadap orang asing.

Kata Kunci: Dekalog; Israel; Keluaran; Pentateukh; Ulangan

PENDAHULUAN

Orang asing adalah orang yang terpaksa meninggalkan kampung halaman karena keadaan perang atau bala kelaparan. Jika karena keadaan perang, mereka harus mencari perlindungan di tempat lain agar terhindar dari bencana atau malapetaka. Mereka sering disebut pengungsi. Jika karena situasi kelaparan atau keadaan ekonomi yang tidak baik, mereka bermukim atau tinggal di negeri orang lain untuk mencari sumber kehidupan.¹ Diandaikan di tempat baru itu mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motifnya adalah keadaan darurat dan tidak memungkinkan lagi untuk tetap tinggal atau bertahan di tempat asalnya. Meskipun demikian, sikap terhadap orang asing tidak selalu ramah sebab selalu ada orang yang menolak kehadiran mereka.² Selain itu, orang asing juga sering mendapat perlakuan diskriminatif dan eksploitatif dari penduduk setempat. Mereka tetap dipandang sebagai orang lain karena meninggalkan komunitasnya. Alasan lain menolak orang asing adalah karena mereka tidak memiliki ikatan darah, adanya perbedaan ras, DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*), ya-

itu faktor genetika atau hal lain bawaan lahir. Aspek inilah yang diidentifikasi sebagai etnisitas.³ Identifikasi ini membuat orang asing tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan tidak dapat mengajukan keluhan kepada penegak hukum. Kondisi ini membuat posisi mereka sangat lemah di dalam kehidupan masyarakat sehingga keadaan hidup orang asing hampir tidak mungkin berubah atau semakin baik.

Situasi tersebut juga terjadi dalam kehidupan umat Allah pada masa kerajaan di Israel. Para sarjana biblia menyebut orang asing sebagai bagian *personae miserabile*, yaitu kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Perjanjian Lama (PL) banyak menyebut orang asing dan sering diparalelkan dengan anak yatim, janda dan orang miskin. Dalam beberapa teks PL bahasa Ibrani, orang asing disebut *gēr*, yakni orang yang mendapat perlindungan dan bahkan diperlakukan sebagai tamu. Secara umum *gēr* menunjukkan seseorang yang meninggalkan rumahnya untuk tinggal di wilayah orang asing yang bukan tempat tinggalnya. Mereka bukan warga penuh tetapi tetap terintegrasi dengan lingkungan sekitar sehingga memiliki

¹ Ruth Ebach, *Das Fremde Und Das Eigene. Die Fremdendarstellungen Des Deuteronomiums Im Kontext Israelitischer Iden-Titätskonstruktionen* (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2014), 39.

² Yohanes Setiawan and Sia Kok Sin, "Keramahtamahan Lot Sebagai Orang Asing [גֵר] (*Gēr*): Analisis Naratif Kejadian 19:1-14," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan*

Pendidikan Kristiani 8, no. 2 (April 10, 2024): 952–71, <https://doi.org/10.30648/DUN.V8I2.1241>.

³ Gerda De Villiers, "The 'Foreigner in Our Midst' and the Hebrew Bible," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no. 3 (March 19, 2019): 7, <https://doi.org/10.4102/HTS.V75I3.5108>.

status politik dan agama yang memberi mereka hak dan perlindungan tertentu.

Dari pemahaman tersebut *gēr* dipandang positif dan mendapat perlindungan dari Allah. Orang asing (*gēr*) tidak mempunyai tanah dan harus mencari situasi hukum baik secara sosial maupun ekonomi. Perbedaan orang asing dengan pribumi terletak pada hak dan kewajiban. Kata orang asing atau *gēr* bukan hanya seseorang dari kebangsaan lain yang tinggal sementara bersama umat Allah tetapi juga orang Israel seperti Abraham (Kej. 23:4), Musa (Kel. 2:22) dan Elimelek (Rut 1:1). Julukan terhadap tokoh-tokoh Alkitab ini mengindikasikan bahwa istilah *gēr* memiliki spektrum yang luas. Pendefinisianya juga harus memperhatikan konteks, di mana kata itu dipakai.

Selain *gēr*, ada beberapa kata yang diartikan juga sebagai orang asing yakni: *tosav*, yaitu pendatang, imigran atau bermukim sementara. Dalam konteks sosial politik ada kata *nokhri* dan *zar*, sama-sama diterjemahkan dengan orang asing. Keduanya harus dihindari oleh karena latar belakang dan tujuannya yang memberi dampak buruk dan selalu memiliki konotasi negatif (Hos. 7:9; Yer. 5:19; Yeh. 11:9).⁴ Istilah *nokhri*

biasanya diberikan bagi para tentara, pedagang istana atau raja (1Sam. 21:8; 2Sam. 11:1-27; 15:18-22; 1Raj. 9:26; 10:15) atau utusan raja (Yes. 18:1; Yer. 27:3) dan tentu di bawah perlindungan raja. Dari semua istilah yang dipakai PL terkait orang asing, tampak bahwa yang paling penting adalah *gēr*. Umat Allah diberi perintah untuk mengasihi dan merawat mereka. Alasan utama perintah itu didasarkan pada pengalaman Israel ketika menjadi budak dan orang asing di Mesir.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada pertanyaan bagaimana ketentuan hukum Kitab Perjanjian (KP) dan Hukum Deuteronomium (HD) melindungi orang asing. Perlindungan yang dimaksud berangkat dari asumsi bahwa orang Israel pernah menjadi orang asing dan mengalami tindakan diskriminatif di Mesir sehingga mereka dituntut bersikap ramah kepada orang asing. Allah telah membebaskan Israel dari penindasan asing dan oleh sebab itu mereka harus mau membebaskan orang asing, janda dan anak yatim yang tertindas.⁵ Pengalaman sebagai orang tertindas dengan status orang asing menuntut orang Israel tidak boleh melakukan penindasan atau eks-

⁴ Jiri Dosoudil, "The Stranger in the Bible: The Needy and the Brother," *Acta Universitatis Carolinae Theologica* 12, no. 1 (2022): 83–100.

⁵ Franky Franky, "Gereja Dan Kaum Termarginalkan: Suatu Tinjauan Biblikal Berdasar Kitab Keluaran

22:21-27," *Skenoo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (December 28, 2022): 136–53, <https://doi.org/10.55649/SKENOO.V2I2.35>.

ploitasi kepada orang asing yang dengan terpaksa hadir di tengah-tengah mereka untuk mempertahankan hidup.⁶

Banyak teks PL membicarakan orang asing namun dalam penelitian ini fokus kepada KP (Kel. 22:20-21; 23:9) dan HD (Ul. 24:14-22) karena kedua kumpulan hukum ini berasal dari masa kerajaan. Hasil penafsiran dari kedua perikop ini dikontekstualisasikan terhadap realitas Indonesia masa kini terkait orang asing dalam ranah politik di tengah kehidupan bermasyarakat dan ber gereja. Pembahasan ini signifikan karena situasi politik di Indonesia masih terus diwarnai oleh sikap intoleransi dari kelompok tertentu hanya karena perbedaan agama. Demikian juga dengan sikap gereja tampaknya masih sering tidak ramah kepada orang asing. Orang Kristen sendiri sering dianggap orang asing hanya karena perbedaan suku atau daerah asal khususnya gereja *mainstream* yang didominasi oleh suku tertentu. Sikap rasis dan diskriminasi itu jelas tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip Alkitab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai metode hermeneutika kontekstual seba-

gai suatu seni penafsiran Alkitab berkaitan dengan pengalaman hidup manusia dalam pluralitas budaya dan agama di satu sisi, dan pada sisi lain diidentifikasi dengan kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan.⁷ Satu aspek yang selalu mendapat penekanan dalam metode ini ialah bagaimana teks Alkitab yang ditulis pada masa lampau memiliki kontekstualisasi pada masa sekarang.⁸ Hermeneutika kontekstual bertugas untuk melihat interaksi iman Kristen dalam konteksnya lalu mencari karya Allah di dalam sejarah Alkitab. Konteks menjadi pintu awal untuk eksegesis dan pengalaman penafsir merujuk teks Alkitab.

Hermeneutika kontekstual berarti lebih dari suatu teori proses pemahaman tentang teks, sebab peristiwa, pengalaman dan seluruh system budaya harus dipahami sebagai teks. Penafsir tidak cukup hanya melakukan penjelasan sebagaimana biasanya dilakukan pendekatan historis kritis yang sering tanpa kontekstualisasi. Firman Allah tidak hanya memperhatikan manusia masa lalu sebab Allah juga mewahyukan firman-Nya masa kini kepada orang percaya. Alkitab harus dipahami tidak hanya sebagai literatur tetapi juga sebagai Firman yang me-

⁶ Mark Glanville, "The Gēr (Stranger) in Deuteronomy: Family for the Displaced," *Journal of Biblical Literature* 137, no. 3 (October 1, 2018): 599–623, <https://doi.org/10.15699/JBL.1373.2018.446687>.

⁷ Hulman Sinaga, *Eigentumsrecht Nach Den Regelungen Der Altisraelitischen Rechtsatzsammlungen Des*

Pentateuch Und Nach Der Adat Der Toba-Batak Indonesiens (Aachen: Schaker Verlag, 2013), 384.

⁸ Kortner, "Kontextuelle Bibelhermeneutik," in *Lexikon Der Bibelhermeneutik. Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte*, ed. O. Wischmeyer (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2009), 344–45.

miliki karakter, keilahian dan otoritas.⁹ Konteks yang dimaksud dalam hermeneutika ini bukan hanya berkaitan dengan teks Alkitab tetapi juga dengan sosial, politik, konflik kebudayaan yang memberi pengaruh kepada orang percaya.¹⁰ Konteks Alkitab merupakan bagian integral dengan konteks masa kini yang senantiasa berkembang dan berubah. Kesadaran ini juga menjelaskan bahwa tafsir Alkitab bukan tugas sekali untuk selamanya namun suatu upaya yang terus terjadi dan selalu harus diperbaharui.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

KP dan HD memberi perhatian serius terhadap orang asing. Secara hukum orang asing mendapat perlindungan melalui larangan terhadap orang Israel untuk mengeruk keuntungan dengan alasan bahwa orang Israel juga pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Dalam HD, orang asing harus diperlakukan manusiawi dan siapa yang tidak menjalankan perintah Allah dianggap berdosa. Salah satu yang dilarang ialah penyelewengan hukum terhadap orang lemah. Perhatian sejajar tampak pada ketentuan hukum Sabat dalam Dekalog khususnya orang

asing atau hamba yang tinggal bersama Israel. Hak istirahat bagi orang asing atau para pekerja harus dilaksanakan.

Orang Asing dalam Kitab Perjanjian

Sebagai bagian dari kitab Keluaran, KP berisi ketentuan hukum meliputi berbagai bidang kehidupan agrikultur. Setelah Allah membebaskan Israel dari Mesir, mereka tiba dan tinggal di Sinai dan mengikat perjanjian dengan Allah (Kel. 19-24). Perjanjian itu berisi kewajiban yang harus dipelihara jika Israel mau menjadi umat kesayangan Allah.¹² Dalam bentuk akhir, KP diformulasi sebagai hukum Allah, diberikan melalui Musa dan langsung mengikuti Dekalog. Dengan posisi itu, dekalog tampak sebagai pengantar KP.

KP menyinggung orang asing hanya dua kali (Kel. 22:20-21; 23:9). Yang pertama muncul dengan rangkaian: orang asing, janda dan anak yatim. Ketiganya sering disebut orang miskin (Kel. 22:24) atau yang membutuhkan (Kel. 23:3). Selain miskin, mereka juga tertindas dan selalu memiliki konotasi negatif, meskipun para janda dan anak yatim itu adalah pribumi. Keluaran

⁹ G. Fisher, "Grundlagen Biblischer Hermeneutik," in *Lesarten Der Bibel. Unter-Suchungen Zu Einer Theorie Der Exegese Des Alten Testaments*, ed. H. Utzschneider/E. Blum (Stuttgart: Kohlhammer, 2006), 247-54.

¹⁰ G. Sauter, "Zum Kontext Deutscher Evangelischer Theologie in Den Dreißiger Jahren – Und Zum Problem Seines Kontext-Tuellen Verständniss Heute," in *Text Und Kontext in Theologie Und Kirche*, ed. H.

Becker (Hannover: Lutherisches Verlaghaus, 1989), 73.

¹¹ G. Green, *Theology, Hermeneutics, and Imagination. The Crisis of Interpretation at the End of Modernity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 6-7.

¹² W. Oswald, *Israel Am Gottesberg. Eine Untersuchung Zur Literargeschichte Der Vorderen Sinaiperikope Ex 19-24 Und Deren Historischen Hintergrund* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), 30-33.

22:21 dibuka dengan perintah, “orang asing janganlah engkau tindas,” artinya tidak boleh dieksploitasi dan larangan “jangan engkau tekan,” berarti tidak boleh mendapat kesulitan. Menarik untuk diperhatikan ialah bentuk imperatif di mana Allah bertindak sebagai sumber hukum. Kehendak Allah ditonjolkan dan diposisikan sebagai Pelindung bagi orang asing.

Di sini harus digarisbawahi bahwa bukan raja yang memberikan perintah sebagaimana lazim pada naskah-naskah hukum Asia Barat Daya Kuno seperti Codex Hammurabi. Dalam PL, bukan raja sebagai sumber hukum melainkan Allah. Menurut ketentuan KP ini, Allah melarang orang Israel untuk menindas, menekan dan memperlakukan orang asing secara tidak adil.¹³ Status lemah yang terdapat pada diri orang asing tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sikap terhadap orang asing harus sama terhadap janda dan anak yatim. Orang Israel sebagai pribumi sama sekali tidak diperbolehkan untuk menindas atau menekan orang asing, sebab memperoleh keuntungan dari orang lemah tidak diperkenankan. Alasannya muncul dari sikap Allah yang berbelas kasih. Tuhan adalah model bagi Israel. Sikap Tuhan ter-

hadap Israel menjadi sikap Israel terhadap orang asing.

Perhatian juga tertuju kepada sikap Tuhan yang memberi ancaman bagi orang yang tidak melakukan perintah, Tuhan akan mendengar teriakan orang tertindas. Kata kerja “mendengar” memainkan peranan penting sebab dipakai sama seperti kepada Israel sendiri yang berteriak ketika mereka tertindas dan menderita di Mesir. Tuhan bertindak menjadi Pembela bagi orang asing. Ancaman keras dari Tuhan dinyatakan, “murka-Ku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang” (23a). Sanksi dalam bentuk ancaman itu diformulasi paralel dengan obyek dari tindakan, yaitu “isteri-isteri menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim” (23b). Pertanyaan, mengapa pada garis utama dialamatkan kepada laki-laki? Umumnya jawaban didasarkan pada fakta bahwa tindakan laki-laki sering menimbulkan bahaya di tengah masyarakat sebab kerap menyalahgunakan kuasa terhadap kaum lemah. Belas kasih dan ancaman tak terpisahkan jika Tuhan melindungi orang-orang lemah.¹⁴ Keluaran 23:9 kembali menyebut alasan larangan menekan, menindas atau mengambil keuntungan ekonomi dari orang asing, yaitu motif Eksodus, bahwa Israel

¹³ C. Dohmen, *Exodus 19-40. HThK.AT* (Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder, 2004), 174.

¹⁴ G. Fischer, *Das Buch Exodus* (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2009), 257.

pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Keluaran 22:20 dan 23:9 bukan hanya membentuk suatu *chiastis* tetapi juga memakai kata kerja yang sama (bdk. Im. 19:33; 23:14.17; Ul 23:17), yakni tindakan memeras orang-orang lemah. Yang menarik adalah motif, teks tidak menyebut Israel di Mesir sebagai orang tertindas tetapi orang asing.

Apa yang dapat dijelaskan dari ketentuan hukum KP tentang orang asing? Intinya ada pada larangan mengambil keuntungan dari orang asing yang sedang berada dalam ancaman eksistensial. Ketentuan itu ditempatkan dalam pembatasan jaminan pinjaman, ditandai dengan subyek orang kedua tunggal sebagai kalimat basis etik. Petunjuk terkait ketentuan etik tampak melalui perlindungan Allah agar orang-orang menderita dan lemah dapat menikmati hukum Allah. Mereka dapat meneriakan keluhan kepada Tuhan. Rumusan ini dapat dipahami sebagai teologisasi etos,¹⁵ di mana terdapat jaminan Allah melalui keprihatinan dan perhatian bagi orang asing. Dasar teologis larangan itu dirujuk pada pengalaman Israel di Mesir sebagai orang asing sekaligus mene-

kankan motif etos religius, sebab dikaitkan dengan sejarah keselamatan Israel. Inilah alasan mengapa perlindungan kepada orang asing pada Keluaran 23:9 ditempatkan dalam konteks peradilan.¹⁶

Selain perlindungan bagi orang asing, nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan juga lebih dihormati, sebab tuntutan tidak berorientasi pada status orang asing atau pribumi tetapi pada motivasi sosial dan kemanusiaan. Israel harus memiliki sikap manusiawi, toleransi dan kelembutan. Baik orang asing maupun pribumi dilihat sama atau sederajat. Bukan berarti bahwa Israel dan orang asing sama dalam arti tanpa kategori individu dan asal usul, akan tetapi aspek-aspek yang berbeda itu sama sekali tidak berfungsi lagi di hadapan Allah. Dalam kaitan itulah motif Eksodus memainkan peran penting dalam teks.

Orang Asing dalam Hukum Deuteronomium

Bagaimana ketentuan HD tentang orang asing? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada pentarikan penulisan HD. Ada aneka pendapat sekitar kaitan KP dan HD. Otto menyatakan HD merevisi, menaf-

¹⁵ R. Albertz, "Theologisierung Des Rechts Im Alten Israel," in *Geschichte Und Theologie. Studien Zur Exegese Des Alten Testaments Und Zur Rechtsgeschichte* (Berlin/New York: de Gruyter, 2003), 193.

¹⁶ R. Achenbach, "Der Eintritt Des Schutzbürger in Den Bund (Dtn 29.10-12). Distinktion Und Integration von Fremden Im Deuter-Onomium," in *Gerechtigkeit*

Und Recht Zu Üben (Gen 18,19). Studien Zur Altorientalischen Und Biblischen Rechtsgeschichte, Zur Religionsgeschichte Israels Und Zur Religionssoziologie, FS Für Eckart Otto Zum 70. Geburtstag, ed. M. Arndt (Wiesbaden: Harrassowitz, 2009), 241.

sirkan, mereformasi, melengkapi, mengembangkan dan mereformulasi KP.¹⁷ Jika demikian HD hanya mungkin ditulis pada periode akhir *pre-exile* dan pembaruan KP merupakan transformasi agama dan monarki.¹⁸ Di sini tampak kaitan teks dan konteks; teks sebagai reaksi terhadap konteks. HD mengaktualisasi dan mereformasi KP dan berada sebagai sentrum seluruh narasi kitab Ulangan di mana bingkai paranese mencakup dekalog dan ditulis sebagai pidato panjang Musa.

Orang asing mendapat perhatian serius dalam ketentuan HD dan terdapat sebanyak 22 kali dalam kitab Ulangan. Pada Ulangan 24:14-22, orang asing disebutkan bersama dengan janda, anak yatim dan pekerja harian. Ayat 14-15 memberi petunjuk tentang sikap Israel terhadap orang yang terpinggirkan di tengah masyarakat. Dari isinya, teks sebenarnya tidak lagi berupa hukum tetapi norma atau aturan sosial yang menunjuk etika persaudaraan. Ayat 15 mengatur pembayaran upah pekerja harian sebelum matahari terbenam. Pembayaran upah pada hari yang sama adalah bukti sikap mempekerjakan orang asing secara tidak kejam pada ayat 14, apakah pekerja itu

orang Israel atau orang asing. Asal usul tidak penting, mereka adalah orang susah yang membutuhkan uang untuk membeli bekal hidup. Mengapa? Pekerja harian tidak memiliki tanah sebagai sumber kehidupan. Hidup dan keluarganya tergantung pada upah harian.

Sebutan “saudaramu” yang diparalelkan dengan “orang asing” mempertegas bahwa Israel tidak boleh kejam kepada orang asing tetapi memperlakukan mereka sebagai saudara.¹⁹ Meski mereka bukan penyembah Yahweh, tidak berarti boleh diperlakukan secara kejam, diperas tenaganya dan ditunda pembayaran upahnya. Perbedaan etnik dan agama tidak boleh dianggap sebagai kesalahan. Formula radikal ini memperlihatkan HD sebagai ketentuan baru, di mana istilah saudara juga merujuk perempuan dan orang asing. Hukum ini tidak membedakan nasionalitas pekerja harian. Penjelasan ini membuktikan tesis bahwa HD adalah program reformasi baik dalam etika persaudaraan maupun sebagai investasi pencegahan proses pemiskinan. Ketentuan hukum menekankan etika baru dan menuntut upaya perwujudannya. Pernyataan pada ayat 15b, “supaya ia jangan berseru kepada TUHAN

¹⁷ E. Otto, *Neue Perspektiven Der Deuteronomiumforschung* (Berlin/New York: de Gruyter, 2007), 237.

¹⁸ U. Rüterswörden, “Die Liebe Zu Gott Im Deuteronomium,” in *Die Deuteronomischen Geschichtswerke. Redaktion- Und Religionsgeschichtliche Perspektiven Zur Deuteronomiums – Diskussion in*

Tora Und Vorderen Propheten, ed. M. Witte (Berlin/New York: De Gruyter, 2006), 229-38.

¹⁹ N. Naaman, *Sojourners and Levites in the Kingdom of Judah in the Seventh Century BCE* (Wiesbaden: Harassowitz, 2008), 249.

dan tidak ada hukuman dosa mengenai kamu” berimplikasi pada keadaan pekerja harian yang lemah sebab hidupnya tergantung kepada upah hariannya, jika pemberi kerja secara kejam melayaninya.²⁰

Setelah pekerja harian pada ayat 14-15, pihak yang disinggung ayat 17-22 adalah orang asing, anak yatim dan janda.²¹ Tindakan yang disebutkan berkaitan dengan hak yang tidak boleh diperkosa. Alasannya dirujuk pada pengalaman di Mesir, saat Israel menjadi budak. Dengan ayat 18 terangkum alasan larangan bertindak kejam kepada orang asing sebagai pekerja harian. Dalam konteks ini *gēr* bukan hanya orang asing atau orang luar yang ditoleransi tetapi sebagai ujian kepatuhan Israel sendiri untuk mengenang keberadaan mereka sebagai orang asing. HD membuat memori historis menjadi struktur juridis yang menyelaraskan keadilan dengan teologi antropologi.²²

Kewajiban kepada orang asing harus dipahami sebagai tuntutan memberi perlindungan atau pemeliharaan bagi orang lemah di mana kewajiban itu diformulasi se-

bagai keputusan Tuhan, sebab Tuhan dipresentasi sebagai model atau teladan. Alasan pokoknya ialah bahwa orang asing tidak memiliki tanah. Dari ketentuan ini tampak bahwa HD meneruskan gagasan KP yang fokusnya pada pembatasan hak-hak orang merdeka berhadapan dengan orang-orang lemah. Ketentuan-ketentuan terhadap orang asing terikat dengan aturan mengenai upah pekerja harian. Perlindungan orang asing di sini merupakan perintah untuk memelihara orang miskin karena perubahan syarat hidup ekonomis yang dikembangkan.²³ Pada kitab Ulangan ada dua kali disinggung pemeliharaan orang asing, pertama berkaitan dengan persepuluhan dan kedua berkaitan dengan sisa hasil panen. Persepuluhan menunjukkan bahwa orang Israel dalam segala bentuk kesuburan tanah harus berpartisipasi. Di sini, di atas tanah, di kebun anggur dan pohon minyak zaitun, sisa panen harus dibiarkan tinggal bagi orang asing. Dampak sikap sosial tersebut dinyatakan pada ayat 19, bahwa mereka akan diberi berkat oleh Allah sebagai upah. Dengan ketentuan-ke-

²⁰ R. Kessler, “Die Rolle Des Armen Für Gerechtigkeit Und Sünde Des Reichen. Hintergrund Und Bedeutung von Dtn 15,9; 24,13.15,” in *Studien Zur Sozialgeschichte Israels* (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2009), 263.

²¹ R. Achenbach, “Gēr-Nākrî-Tôshab-Zâr. Legal and Sacral Distinction Regarding Foreigners in the Pentateuch,” in *The Foreigner and the Law. Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East*, ed. R. Albertz and J. Wöhrle (Wiesbaden: Harrassowitz, 2011), 29-52.

²² Zachary Poppen, “Strangers in the Land. Reimagining the Gēr Through Deuteronomical Law, Derridian Hospitality, and Evangelical Politics” (Texas Christian University, 2025), 80.

²³ R. Albertz, “From Aliens to Proselytes. Non Priestly Legislation Concerning Strangers,” in *The Foreigner and the Law. Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East*, ed. R. Achenbach, R. Albertz, and J. Wöhrle (Wiesbaden: Harrassowitz, 2011), 54-56.

tentuan ini program reformasi HD mere-duksi tekanan ekonomi yang bersifat spiral, di mana hak dan kesetaraan antar sesama manusia dipraktekkan dan dengan demikian solidaritas dapat terus hidup.

Alasan teologis tentang perintah so-sial diberikan di dalam teks. Di satu sisi ketentuan itu berkaitan dengan masa depan, siapa dengan belas kasih mau bertindak me-ngangkat hak dan martabat orang asing, hidupnya mendapat berkat; dan di sisi lain berkaitan dengan masa lalu, di mana Israel sebagai budak di tanah Mesir. Allah telah memberikan belas kasih-Nya kepada orang Israel sehingga mereka dapat menikmati ke-merdekaan dan memiliki tanah. Oleh kare-na tanah yang mereka miliki adalah pembe-rian Allah, maka mereka juga harus mem-bagikan berkat Allah itu kepada orang asing.²⁴ Perintah sosial ini tidak mengandaikan fe-nomena diskriminasi dan eksploitasi menja-di berhenti. HD mengantisipasinya melalui serangkaian perlindungan, yakni: jaminan gadai tidak boleh mengganggu eksistensi hi-dup minimum; martabat orang yang ber-utang harus tetap dijaga; upah pekerja ha-rian harus segera dibayar; sisa hasil panen dari gandum, pohon zaitun, buah anggur di-

peruntukkan kepada orang-orang yang ber-kekurangan.²⁵

Pengembangan HD berkaitan de-ngan orang asing dalam Ulangan 24:14-22 bukan saja berkaitan dengan kebutuhan karena tidak memiliki tanah sebagai sumber hidup tetapi juga identifikasi orang asing yang ditempatkan sejajar dengan orang Israel. Selain itu orang asing juga memiliki hak perlindungan sehingga mereka tidak boleh diperlakukan kejam atau sewenang-wenang. Hak perlindungan yang dimaksud adalah kewajiban Israel untuk memberikan kebu-tuhan hidup bagi orang asing.

Kontekstualisasi: Hidup Bersama Orang Asing

Bagaimana membangun kehidupan bersama dalam konteks pluralitas di Indo-nesia saat ini? Pertanyaan ini bukan saja penting tetapi juga mendesak untuk dibica-rakan. Indonesia terdiri dari banyak suku, adat, budaya, dan agama. Perbedaan ini, sejak era kemerdekaan bukan tidak disadari dan demi mengikat perbedaan itulah dasar negara Pancasila diberi motto Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap sa-tu). Pada era globalisasi sekarang setiap orang mesti sadar bahwa dia tidak dapat hi-

²⁴ D.L. Baker, *Tight Fists or Open Hands? Wealth and Poverty in Old Testament Law* (Grand Rapids/ Cambridge: Eerdmans, 2009), 237.

²⁵ G. Fisher and D. Markl, "Armut Als Globale Herausforderung. Impulse Aus Der Sicht Des Alten

Testaments," in *ZKTh 129* (Innsbruck: Austrian Province of Society of Jesus, 2007), 468.

dup sendiri dan menganggap orang lain tidak ada.²⁶ Selain itu harus ditekankan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibangun dengan prinsip mayoritas atau minoritas. Meskipun demikian penolakan terhadap orang asing atau orang yang berbeda agama masih terus terjadi khususnya di daerah yang didominasi oleh etnik tertentu.

Dalam ketentuan hukum KP dan HD, Allah selalu mengingatkan Israel tentang status historis mereka sebagai orang asing. Pengalaman sebagai orang asing yang mendapat belas kasih Allah harus menjadi sikap Israel secara bersama, yakni berbelas kasih kepada orang asing. Prinsip ini juga yang menentukan sikap bangsa dan negara Indonesia menolak segala bentuk penjajahan atau penindasan di seluruh jagad raya. Setiap orang harus dapat hidup berdampingan dan saling menerima tanpa diskriminasi. Tentu harus diakui bahwa sikap ini membutuhkan kesadaran baru dan tidak mudah dilaksanakan. Namun, sebagai negara yang menerima piagam hak asasi manusia, Indonesia harus mampu untuk mewujudkannya. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki sikap tegas terhadap semua ben-

tuk intoleransi sehingga orang yang berbeda etnis dapat saling mengasihi. Dalam Perjanjian Baru tuntutan seperti itu diberikan kepada para pengikut Kristus.²⁷

Keadaan yang diinginkan dari KP dan HD tidak selalu mudah direalisasikan di Indonesia, dan dalam kaitan itu gereja harus berani untuk memulai sikap baru terkait orang asing. Syarat untuk kesadaran dan sikap baru itu mengandaikan gereja tidak lagi memiliki sikap tidak ramah kepada orang asing. Meskipun gereja-gereja yang didominasi suku tertentu dalam pengakuan imannya menyatakan bahwa gereja itu sebagai komunitas tanpa batas, namun kenyataannya tidak selalu mudah menerima kehadiran orang asing. Gereja masih sulit keluar dari sentimen negatif terhadap orang asing khususnya di daerah yang didominasi orang Kristen. Gereja harus merenungkan kembali pertanyaan, apakah gereja mengasihi orang asing dan membantu mereka berintegrasi dan peduli pada kesejahteraan mereka? Apakah ada sambutan hangat bagi orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena kondisi politik atau keadaan darurat lainnya? Dalam hal ini gereja harus terbuka dan bersahabat bukan saja kepada sesama jema-

²⁶ Rivay Bobby Palembang, "Hidup Bersama Ditengah Perbedaan: Kajian Alkitabiah Tentang Hidup Bersama Dengan Orang Asing (Ibr : Ger) Menurut Ulangan 24:19-22," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (May 19, 2024): 2935–41, <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V9I5.15904>.

²⁷ Rachel Coleman, "'Exiles, Aliens, and Strangers': Reading and Living in the Company of the Global Church," *The Asbury Journal* 79, no. 2 (January 1, 2024), <https://place.asburyseminary.edu/asburyjournal/vol79/iss2/6>.

at tetapi juga semua orang dari berbagai latar belakang.²⁸ Perkataan Yesus dalam Matius 25:35 harus menjadi prinsip bagi gereja untuk selalu menyambut kehadiran orang asing. Memberi tumpangan bagi orang asing sikap etis gereja yang tidak boleh dipinggirkan.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap orang asing merupakan bukti kuat bahwa teks-teks hukum PL memberikan jaminan sosial, ekonomi dan religius. Melalui ketentuan itulah hukum lebih diwarnai etos persaudaraan, sebab siapa yang baik hati kepada orang asing akan mendapat berkat Allah sekaligus jaminan mereka dapat menikmati hidup. Sikap memperlakukan orang asing dengan ramah tanpa diskriminasi dan eksploitasi didasarkan pada pengalaman sejarah Israel sendiri yang menjadi orang asing di Mesir. Allah menaruh belas kasih kepada Israel dan sikap Allah inilah yang harus mereka lakukan kepada orang asing.

DAFTAR PUSTAKA

Achenbach, R. "Der Eintritt Des Schutzbürger in Den Bund (Dtn 29.10-12). Distinktion Und Integration von Fremden Im Deuter-Onomium." In *Gerechtigkeit Und Recht Zu Üben (Gen 18,19). Studien Zur Altorientalischen Und Biblischen Rechtsgeschichte, Zur Religionsgeschichte Israels Und Zur*

Religionssoziologie, FS Für Eckart Otto Zum 70. Geburtstag, edited by M. Arneith. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009.

———. "Gêr-Nâkrî-Tôshab-Zâr. Legal and Sacral Distinction Regarding Foreigners in the Pentateuch." In *The Foreigner and the Law. Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East*, edited by R. Albertz and J. Wöhrle. Wiesbaden: Harrassowitz, 2011.

Albertz, R. "From Aliens to Proselytes. Non Priestly Legislation Concerning Strangers." In *The Foreigner and the Law. Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East, BZAR 16*, edited by R. Achenbach, R. Albertz, and J. Wöhrle. Wiesbaden: Harrassowitz, 2011.

———. "Theologisierung Des Rechts Im Alten Israel." In *Geschichte Und Theologie. Studien Zur Exegese Des Alten Testaments Und Zur Rechtsgeschichte*. Berlin/New York: de Gruyter, 2003.

Baker, D.L. *Tight Fists or Open Hands? Wealth and Poverty in Old Testament Law*. Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 2009.

Coleman, Rachel. "'Exiles, Aliens, and Strangers': Reading and Living in the Company of the Global Church." *The Asbury Journal* 79, no. 2 (January 1, 2024). <https://place.asburyseminary.edu/asburyjournal/vol79/iss2/6>.

Dohmen, C. *Exodus 19-40. HThK.AT*. Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder, 2004.

Dosoudil, Jiří. "The Stranger in the Bible: The Needy and the Brother." *Acta Universitatis Carolinae Theologica* 12, no. 1 (2022): 83–100.

²⁸ Lamria Sinaga, "Teologi Migrasi Dan Diakonia Transformatif: Sebuah Tawaran Berteologi Merespons Realitas Migrasi Di Era Globalisasi," *DUNAMIS*:

Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 7, no. 2 (January 9, 2023): 610–26, <https://doi.org/10.30648/DUN.V7I2.750>.

- Ebach, Ruth. *Das Fremde Und Das Eigene. Die Fremdendarstellungen Des Deuteronomiums Im Kontext Israelitischer Iden-Titätskonstruktionen*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2014.
- Fischer, G. *Das Buch Exodus*. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2009.
- Fisher, G. "Grundlagen Biblischer Hermeneutik." In *Lesarten Der Bibel. Unter-Suchungen Zu Einer Theorie Der Exegese Des Alten Testaments*, edited by H. Utzschneider/E. Blum. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.
- Fisher, G., and D. Markl. "Armut Als Globale Herausforderung. Impulse Aus Der Sicht Des Alten Testaments." In *ZKTh 129*. Innsbruck: Austrian Province of Society of Jesus, 2007.
- Franky, Franky. "Gereja Dan Kaum Termarginalkan: Suatu Tinjauan Biblika Berdasar Kitab Keluaran 22:21-27." *Skenoo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (December 28, 2022): 136–53. <https://doi.org/10.55649/SKENOO.V2I2.35>.
- Glanville, Mark. "The Gēr (Stranger) in Deuteronomy: Family for the Displaced." *Journal of Biblical Literature* 137, no. 3 (October 1, 2018): 599–623. <https://doi.org/10.15699/JBL.1373.2018.446687>.
- Green, G. *Theology, Hermeneutics, and Imagination. The Crisis of Interpretation at the End of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Kessler, R. "Die Rolle Des Armen Für Gerechtigkeit Und Sünde Des Reichen. Hintergrund Und Bedeutung von Dtn 15,9; 24,13.15." In *Studien Zur Sozialgeschichte Israels*. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2009.
- Kortner. "Kontextuelle Bibelhermeneutik." In *Lexikon Der Bibelhermeneutik. Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte*, edited by O. Wischmeyer. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2009.
- Naaman, N. *Sojourners and Levites in the Kingdom of Judah in the Seventh Century BCE*. Wiesbaden: Harassowitz, 2008.
- Oswald, W. *Israel Am Gottesberg. Eine Untersuchung Zur Literargeschichte Der Vorderen Sinaiperikope Ex 19-24 Und Deren Historischen Hintergrund*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998.
- Otto, E. *Neue Perspektiven Der Deuteronomiumforschung*. Berlin/New York: de Gruyter, 2007.
- Palempung, Rivay Bobby. "Hidup Bersama Ditengah Perbedaan: Kajian Alkitabiah Tentang Hidup Bersama Dengan Orang Asing (Ibr : Ger) Menurut Ulangan 24:19-22." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (May 19, 2024): 2935–41. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V9I5.15904>.
- Poppen, Zachary. "Strangers in the Land. Rемаining the Gēr Through Deuteronomic Law, Derridian Hospitality, and Evangeli-Cal Politics." Texas Christian University, 2025.
- Rüterswörden, U. "Die Liebe Zu Gott Im Deuteronomium." In *Die Deuteronomischen Geschichts-Werke. Redaktion- Und Religionsgeschichtliche Perspektiven Zur Deuteronomiums – Diskussion in Tora Und Vorderen Propheten*, edited by M. Witte. Berlin/New York: De Gruyter, 2006.
- Sauter, G. "Zum Kontext Deutscher Evangelischer Theologie in Den Dreißiger Jahren – Und Zum Problem Seines Kontext-Tuellen Verständniss Heute." In *Text Und Kontext in Theologie Und Kirche*, edited by H. Becker. Hannover: Lutherisches Verlaghaus, 1989.

- Setiawan, Yohanes, and Sia Kok Sin. "Keramahtamahan Lot Sebagai Orang Asing [גֵר] (Gēr): Analisis Naratif Kejadian 19:1-14." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (April 10, 2024): 952–71. <https://doi.org/10.30648/DUN.V8I2.1241>.
- Sinaga, Hulman. *Eigentumsrecht Nach Den Regelungen Der Altisraelitischen Rechtsatzsammlungen Des Pentateuch Und Nach Der Adat Der Toba-Batak Indonesiens*. Aachen: Schaker Verlag, 2013.
- Sinaga, Lamria. "Teologi Migrasi Dan Diakonia Transformatif: Sebuah Tawaran Berteologi Merespons Realitas Migrasi Di Era Globalisasi." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (January 9, 2023): 610–26. <https://doi.org/10.30648/DUN.V7I2.750>.
- Villiers, Gerda De. "The 'Foreigner in Our Midst' and the Hebrew Bible." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no. 3 (March 19, 2019): 7. <https://doi.org/10.4102/HTS.V75I3.5108>.